



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Ngw

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sumali Bin Lamijo;**
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 50 tahun / 11 Januari 1970;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki Laki;
6. Tempat tinggal : Jalan Puntodewo Rt.002 Rw.002,
Kelurahan Pijeran, Kecamatan Siman,
Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi atas permintaan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Ngw tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Ngw tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sumali Bin Lamijo** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (3) UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sumali Bin Lamijo** selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan Rutan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand Nopol L 3664 ZF beserta STNK;
 - 1 (satu) Sim C atas nama M. Vito Kurniawan;
Dikembalikan pada korban Muhammad Vito Kurniawan
 - 1(satu) unit Bus Harapan Jaya Nopol AG 7465 US beserta STNK;
Dikembalikan pada PO. Bus Harapan Jaya melalui Terdakwa Sumali Bin Lamijo;
 - 1 (satu) Sim B II umum atas nama Sumali;
Dikembalikan pada Terdakwa Sumali Bin Lamijo;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa bertanggungjawab dan beritikad baik memberikan santunan kepada keluarga korban berupa uang pengobatan dan ganti biaya rumah sakit dan sudah melakukan pedamaian, serta terdakwa adalah seorang supir bus dan kepala rumah tangga yang masih dibutuhkan istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa atas permohonannya secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya/pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Sumali Bin Lamijo pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 pukul 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2021 bertempat di jalan raya Ngawi-Mantingan Km 12-13 masuk Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi berwenang mengadili telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat yang dilakukan dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika terdakwa Sumali Bin Lamijo mengemudikan kendaraan Bus Harapan Jaya Nopol AG 7465 US

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah magetan menuju Jakarta berjalan dari arah timur menuju ke arah barat dengan kecepatan 60-70 km/jam masuk gigi 6 (enam), karena terdakwa Sumali Bin Lamijo saat itu tergesa-gesa ingin cepat sampai dikarenakan sore harus sampai pukul 18.30 WIB di Jakarta dan saat itu karena kurang berhati-hati terdakwa Sumali Bin Lamijo mengemudikan kendaraan Bus Harapan Jaya Nopol AG 7465 US ketika dilokasi yang saat situasi jalan lurus searah didepanya sedang berjalan truck berjalan dengan kecepatan rendah yang kemudian terdakwa Sumali Bin Lamijo mendahului dengan cara mengambil haluan ke kanan yang saat bersamaan dari arah berlawanan sedang berjalan 5 (lima) kendaraan sepeda motor yang berjalan beriringan namun jaraknya yang terlalu dekat terdakwa Sumali Bin Lamijo mengemudikan kendaraan Bus Harapan Jaya Nopol AG 7465 US pada bagian sebelah kanan menabrak stang sepeda motor Honda Grand Nopol L 3664 ZF yang dikendarai korban Muhamad Vito Kurniawan hingga terjatuh ketanah. Akibat perbuatan terdakwa Sumali Bin Lamijo korban mengalami patah tulang tangan kiri sebagaimana dalam kesimpulan visum et repertum Nomor 06357/VER/RM/RS.WDD/I/2021 pada RS Widodo tanggal 7 Januari 2021 oleh dr. Harri Mustadi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Muhamad Vito Kurniawan**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang kecelakaan lalu lintas antara mobil dengan sepeda motor yang mengakibatkan saksi korban luka-luka;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di jalan raya Ngawi-Mantingan Km 12-13 masuk Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi antara bus Harapan Jaya yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Grand Nopol L 3664 ZF yang dikendarai korban;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi berjalan beringan mengendari kendaraan sepeda motor dengan temannya sebanyak 5 (lima) kendaraan sepeda motor namun jaraknya yang terlalu dekat ada yang datang dari arah berlawanan yakni kendaraan Bus Harapan Jaya Nopol AG 7465 US yang kemudian menabrak pada bagian sebelah kanannya mengenai stang sepeda motor Honda Grand Nopol L 3664 ZE yang dikendarai saksi hingga saksi terlempar dan terjatuh ketanah;
 - Bahwa saksi menerangkan akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ia mengalami luka-luka dan patah tulang tangan kiri serta menjalani perawatan di Rumah Sakit Widodo Ngawi sebagaimana hasil visum et repertum Nomor 06357/VER/RM/RS.WDD/I/2021 pada RS Widodo tanggal 7 Januari 2021 yang dibuat oleh dr. Harri Mustadi, dan akibat luka-luka yang dialami tersebut mengakibatkan aktivitas sehari-harinya terganggu;
 - Bahwa terdakwa membantu membayar biaya rumah sakit dan luka-luka yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut dengan memberikan saksi biaya santunan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

2. Saksi **Iqbal Syahputra**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang kecelakaan lalu lintas antara mobil dengan sepeda motor yang mengakibatkan saksi korban Muhamad Vito Kurniawan luka-luka;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di jalan raya Ngawi-Mantingan Km 12-13 masuk Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi antara bus Harapan Jaya yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Grand Nopol L 3664 ZF yang dikendarai saksi korban Muhamad Vito Kurniawan;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi saksi berada didepan korban dimana pada saat itu saksi lolos dari benturan, namun saksi korban dibelakang kena stang motornya dengan bumper depan bus harapan jaya;
- Bahwa awalnya saksi berjalan beringan mengendari kendaraan sepeda motor dengan temannya sebanyak 5 (lima) kendaraan sepeda motor namun jaraknya yang terlalu dekat ada yang datang dari arah berlawanan yakni kendaraan Bus Harapan Jaya Nopol AG 7465 US yang kemudian menabrak pada bagian sebelah kanannya mengenai stang sepeda motor Honda Grand Nopol L 3664 ZE yang dikendarai saksi hingga saksi terlempar dan terjatuh ketanah;
- Bahwa saksi menerangkan akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ia mengalami luka-luka dan patah tulang tangan kiri serta menjalani perawatan di

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Widodo Ngawi sebagaimana hasil visum et repertum Nomor 06357/VER/RM/RS.WDD/I/2021 pada RS Widodo tanggal 7 Januari 2021 yang dibuat oleh dr. Harri Mustadi, dan akibat luka-luka yang dialami tersebut mengakibatkan aktivitas sehari-harinya terganggu;

- Bahwa terdakwa membantu membayar biaya rumah sakit dan luka-luka yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut dengan memberikan saksi biaya santunan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa **Sumali Bin Lamijo** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan terkait tentang kecelakaan lalu lintas antara mobil bus yang terdakwa kendarai dengan kendaraan lainnya berupa sepeda motor yang mengakibatkan orang mengalami muka-luka;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di jalan raya Ngawi-Mantingan Km 12-13 masuk Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi antara bus Harapan Jaya dengan Nopol AG 7465 US yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Grand Nopol L 3664 ZF yang dikendarai saksi korban Muhamad Vito Kurniawan;
- Bahwa terdakwa menerangkan dapat mengemudikan mobil bus sudah kurang lebih beberapa tahun lamanya dan memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) BII yang masih berlaku;
- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan kendaraan Bus Harapan Jaya Nopol AG 7465 US dari arah magetan menuju Jakarta berjalan dari arah timur menuju ke arah barat dengan kecepatan 60-70 km/jam masuk gigi 6 (enam), karena terdakwa Sumali Bin Lamijo saat itu tergesa-gesa ingin cepat sampai dikarenakan sore harus sampai pukul 18.30 WIB di Jakarta dan saat itu karena kurang berhati-hati terdakwa Sumali Bin Lamijo mengemudikan kendaraan Bus Harapan Jaya Nopol AG 7465 US ketika dilokasi yang saat situasi jalan lurus searah didepanya sedang berjalan truck berjalan dengan kecepatan rendah yang kemudian terdakwa Sumali Bin Lamijo mendahului dengan cara mengambil haluan ke kanan yang saat bersamaan dari arah berlawanan sedang berjalan 5 (lima) kendaraan sepeda motor yang berjalan beriringan namun jaraknya yang terlalu dekat terdakwa Sumali Bin Lamijo

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan kendaraan Bus Harapan Jaya Nopol AG 7465 US pada bagian sebelah kanan menabrak stang sepeda motor Honda Grand Nopol L 3664 ZF yang dikendarai korban Muhamad Vito Kurniawan hingga terjatuh ketanah;

- Bahwa terdakwa menerangkan adapun upaya yang ia lakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas pada saat itu yaitu ia memutar setir ke bahu jalan dan melakukan pengereman namun karena pada saat itu jaraknya sudah terlalu dekat hingga benturan tidak dapat terhindarkan;
- Bahwa terdakwa menerangkan kecepatan mobil yang ia kemudikan pada saat itu yaitu sekitar 60-70 km / jam perseneling 6 (enam);
- Bahwa terdakwa menerangkan keadaan jalan di TKP beraspal dan rata, jalan lurus dan marka jalan putus-putus, cuaca cerah siang hari, pandangan tidak terhalangi, arus lalu lintas sedang dan tidak ada rambu lalu lintas;
- Bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban mengalami luka-luka dan patah tulang tangan kiri serta menjalani perawatan di Rumah Sakit Widodo Ngawi sebagaimana hasil visum et repertum Nomor 06357/VER/RM/RS.WDD/II/2021 pada RS Widodo tanggal 7 Januari 2021 yang dibuat oleh dr. Harri Mustadi;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pihak terdakwa telah mengunjungi pihak korban dan sudah memberikan santunan kepada pihak korban sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, karena kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kelalaian terdakwa;

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti

berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand Nopol L 3664 ZF beserta STNK;
- 1 (satu) Sim C atas nama M. Vito Kurniawan;
- 1(satu) unit Bus Harapan Jaya Nopol AG 7465 US beserta STNK;
- 1 (satu) Sim B II umum atas nama Sumali;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan bukti berupa: Visum Et Repertum Nomor 06357/VER/RM/RS.WDD/II/2021 pada RS Widodo tanggal 7 Januari 2021 yang dibuat oleh dr. Harri Mustadi, dokter pada RS Widodo Ngawi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Muhamad Vito Kurniawan yang menerangkan bahwa pada Anggota gerak mengalami luka-luka dan patah tulang tangan kiri;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatunya merujuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini apa yang terdapat didalam Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas berupa tabrakan atau benturan antara mobil Bus Harapan Jaya dengan Nomor Polisi AG 7465 US yang dikemudikan oleh terdakwa Sumali Bin Lamijo dengan sepeda motor merk Honda Grand dengan Nomor Polisi L 3664 ZF yang dikemudikan oleh saksi korban Muhamad Vito Kurniawan;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, bertempat di jalan raya Ngawi-Mantingan Kilometer 12-13 masuk Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut ialah karena mobil Bus yang terdakwa gunakan akan menyalip sebuah mobil Truck yang berada didepannya, namun jarak yang diambil tidak cukup untuk mendahului mobil truck yang berada didepannya sehingga mobil bus yang terdakwa kemudikan menabrak/membentur sepeda motor saksi korban yang ada didepannya yang datang dari arah berlawanan;
- Bahwa awal mulanya terdakwa mengemudikan kendaraan Bus Harapan Jaya Nopol AG 7465 US dari arah magetan menuju Jakarta berjalan dari arah timur menuju ke arah barat dengan kecepatan 60-70 km/jam masuk gigi 6 (enam), karena terdakwa Sumali Bin Lamijo saat itu tergesa-gesa ingin cepat sampai dikarenakan sore harus sampai pukul 18.30 WIB di Jakarta dan saat itu karena kurang berhati-hati terdakwa Sumali Bin Lamijo mengemudikan kendaraan Bus Harapan Jaya Nopol AG 7465 US ketika dilokasi yang saat situasi jalan lurus searah didepanya sedang berjalan truck berjalan dengan kecepatan rendah yang kemudian terdakwa Sumali Bin Lamijo mendahului dengan cara mengambil haluan ke kanan yang saat bersamaan dari arah berlawanan sedang berjalan 5 (lima) kendaraan sepeda motor yang berjalan beriringan namun jaraknya yang terlalu dekat terdakwa Sumali Bin Lamijo mengemudikan kendaraan Bus Harapan Jaya Nopol AG 7465 US pada bagian sebelah kanan menabrak stang sepeda motor Honda Grand Nopol L 3664 ZF yang dikendarai korban Muhamad Vito Kurniawan hingga terjatuh ketanah;
- Bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban Muhamad Vito Kurniawan mengalami luka-luka dan patah tulang tangan kiri serta

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani perawatan di Rumah Sakit Widodo Ngawi sebagaimana hasil visum et repertum Nomor 06357/VER/RM/RS.WDD/I/2021 pada RS Widodo tanggal 7 Januari 2021 yang dibuat oleh dr. Harri Mustad;

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pihak terdakwa telah mengunjungi pihak korban, dan telah saling memaafkan dan memberikan santunan kepada pihak korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;
- 2 Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat dan kerusakan kendaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor" adalah siapa saja yang menjadi pelaku atau siapa saja yang mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga pelaku (subyek hukum) dapat meliputi siapa saja baik yang mempunyai Surat Izin Mengemudi maupun yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang yang diduga pelaku tindak pidana yang bernama **Sumali Bin Lamijo** dengan identitas selengkapanya sebagaimana dalam surat dakwaan, yang diakui oleh terdakwa sebagai jati dirinya, dan mengaku pernah mengemudikan kendaraan, dengan demikian unsur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain luka berat kerusakan kendaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya, sedangkan yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu Lintas Jalan, Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, dimana perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas berupa tabrakan atau benturan antara mobil Bus Harapan Jaya dengan Nomor Polisi AG 7465 US yang dikemudikan oleh terdakwa Sumali Bin Lamijo dengan sepeda motor merk Honda Grand dengan Nomor Polisi L 3664 ZF yang dikemudikan oleh saksi korban Muhamad Vito Kurniawan;

Menimbang, bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, bertempat di jalan raya Ngawi-Mantingan Kilometer 12-13 masuk Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalur, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut ialah karena mobil Bus yang terdakwa gunakan akan menyalip sebuah mobil Truck yang berada didepannya, namun jarak yang diambil tidak cukup untuk mendahului mobil truck yang berada didepannya sehingga mobil bus yang terdakwa kemudikan menabrak/membentur sepeda motor saksi korban yang ada didepannya yang datang dari arah berlawanan;

Menimbang, bahwa awal mulanya terdakwa mengemudikan kendaraan Bus Harapan Jaya Nopol AG 7465 US dari arah magetan menuju Jakarta berjalan dari arah timur menuju ke arah barat dengan kecepatan 60-70 km/jam masuk gigi 6 (enam), karena terdakwa Sumali Bin Lamijo saat itu tergesa-gesa ingin cepat sampai dikarenakan sore harus sampai pukul 18.30 WIB di Jakarta dan saat itu karena kurang berhati-hati terdakwa Sumali Bin Lamijo mengemudikan kendaraan Bus Harapan Jaya Nopol AG 7465 US ketika dilokasi yang saat situasi jalan lurus searah didepanya sedang berjalan truck berjalan dengan kecepatan rendah yang kemudian terdakwa Sumali Bin Lamijo mendahului dengan cara mengambil haluan ke kanan yang saat bersamaan dari arah berlawanan sedang berjalan 5 (lima) kendaraan sepeda motor yang berjalan beriringan namun jaraknya yang terlalu dekat terdakwa Sumali Bin Lamijo mengemudikan kendaraan Bus Harapan Jaya Nopol AG 7465 US pada bagian sebelah kanan menabrak stang sepeda motor Honda Grand Nopol L 3664 ZF yang dikendarai korban Muhamad Vito Kurniawan hingga terjatuh ketanah;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban Muhamad Vito Kurniawan mengalami luka-luka dan patah tulang tangan kiri serta menjalani perawatan di Rumah Sakit Widodo Ngawi sebagaimana hasil visum

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

et repertum Nomor 06357/VER/RM/RS.WDD/II/2021 pada RS Widodo tanggal 7 Januari 2021 yang dibuat oleh dr. Harri Mustad;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pihak terdakwa telah mengunjungi pihak korban, dan telah saling memaafkan dan memberikan santunan kepada pihak korban;

Menimbang, bahwa defenisi luka berat berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo adalah jatuh sakit atau luka yang tidak dapat diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau luka yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan pekerjaannya maupun aktifitasnya, tidak dapat lagi menggunakan salah satu atau keseluruhan pancaindranya, menyebabkan kelumpuhan, merubah akal pikiran lebih dari empat minggu lamanya dan termasuk menggugurkan atau membunuh anak yang masih berada dalam kandungan ibunya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa atas kecelakaan lalulintas tersebut saksi korban Muhamad Vito Kurniawan sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 06357/VER/RM/RS.WDD/II/2021 pada RS Widodo tanggal 7 Januari 2021 yang dibuat oleh dr. Harri Mustad korban mengalami luka-luka dan patah tulang tangan kiri serta menjalani perawatan di Rumah Sakit Widodo Ngawi, maka terhadap luka tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa luka-luka tersebut dapat dikategorikan sebagai luka berat karena luka-luka tersebut menyebabkan saksi korban tangannya patah dan tidak dimungkinkan untuk sembuh kembali atau normal lagi sehingga saksi korban menjadi terganggu aktifitasnya secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand Nopol L 3664 ZF beserta STNK, 1 (satu) Sim C atas nama M. Vito Kurniawan, 1(satu) unit Bus Harapan Jaya Nopol AG 7465 US beserta STNK dan 1 (satu) Sim B II umum atas nama Sumali merupakan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dan oleh karena pemeriksaannya telah selesai maka selanjutnya kendaraan-kendaraan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa bertanggungjawab dan beritikad baik memberikan santunan kepada keluarga korban dan sudah melakukan pedamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan di jalan raya, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dinilai adil bagi terdakwa, keluarga korban dan masyarakat pada umumnya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sumali Bin Lamijo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor, mengakibatkan orang lain luka berat"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sumali Bin Lamijo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand Nopol L 3664 ZF beserta STNK;

- 1 (satu) Sim C atas nama M. Vito Kurniawan;

Dikembalikan pada korban Muhammad Vito Kurniawan

- 1(satu) unit Bus Harapan Jaya Nopol AG 7465 US beserta STNK;

Dikembalikan pada PO. Bus Harapan Jaya melalui Terdakwa Sumali Bin Lamijo;

- 1 (satu) Sim B II umum atas nama Sumali;

Dikembalikan pada Terdakwa Sumali Bin Lamijo;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 8 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Djoko Santoso, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Reza Prasetya Nitisasmito, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H. M.H.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Djoko Santoso, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Ngw